



TANPA BIAYA

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Sisingamangaraja No. 100 Tarutung – Kode Pos 22411
Sumatera Utara Telp. (0633) 20108 Fax. (0633)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR : 004/PF/DPMTSP/2025
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 7 Dtt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten – Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pertizinan Berbasis Risiko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pertizinan Berusaha Di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
10. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Surat Permohonan Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal an. IRANI JUWITA SIHOMBING dan lampiran persyaratan

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Kepada:

Nama Lembaga

Alamat

Nama Ketua Penyelenggara

Alamat Ketua Penyelenggara

Masa Berlaku

: SD YAYASAN PERGURUAN SWASTA MONTESSORI

: Sibuntuon, Siaro, Siborong-Borong

: IRANI JUWITA SIHOMBING

: Siaro, Siaro, Siborong-Borong

: 4 Desember 2028

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal ini diberikan dengan ketentuan :

1. Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Formal;
2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Mengirimkan Laporan Tengah Bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara melalui UP* Pendidikan Kecamatan;
4. Izin Operasional ini dapat dicabut dan dibatalkan apabila dalam Penyelenggaraannya tidak memenuhi segala ketentuan yang diharuskan;
5. Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal ini diajukan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Tarutung
pada tanggal : 5 Desember 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh

JONNER JULIFER, ST, M.Si
KEPALA DINAS PMPTSP KAB. TAPANULI UTARA
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197007182005021001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara

✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSI/EE

